



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KETAPANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Jadwal dan Jumlah Penayangan Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Jumlah Penayangan Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024 sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dapat berupa:
- a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- KETIGA : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Ketapang.
- KEEMPAT : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat memuat informasi mengenai:
- a. nama Pasangan Calon;
 - b. nomor urut;
 - c. visi, misi, dan program;
 - d. foto Pasangan Calon; dan
 - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- KELIMA : Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada dictum KEEMPAT kepada KPU Kabupaten Ketapang paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- KETUJUH : KPU Kabupaten Ketapang menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik

Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada dictum KEENAM.

KEDELAPAN : Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

KESEMBILAN : Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:

- a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
- b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
- c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya :
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN
DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE DI RADIO SUARA DERMAGA
KETAPANG

NO	TANGGAL TAYANG	HARI	NOMOR URUT PASLON	NOMOR URUT PASLON	NOMOR URUT PASLON
1	10/11/2024	MINGGU	1	2	3
2	11/11/2024	SENIN	1	2	3
3	12/11/2024	SELASA	1	2	3
4	13/11/2024	RABU	1	2	3
5	14/11/2024	KAMIS	1	2	3
6	15/11/2024	JUMAT	1	2	3
7	16/11/2024	SABTU	1	2	3
8	17/11/2024	MINGGU	1	2	3
9	18/11/2024	SENIN	1	2	3
10	19/11/2024	SELASA	1	2	3
11	20/11/2024	RABU	1	2	3
12	21/11/2024	KAMIS	1	2	3
13	22/11/2024	JUMAT	1	2	3
14	23/11/2024	SABTU	1	2	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN
DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK TRIBUNE PONTIANAK

NO	TANGGAL TAYANG	HARI	NOMOR URUT PASLON	NOMOR URUT PASLON	NOMOR URUT PASLON
1	10/11/2024	MINGGU	1	2	3
2	23/11/2024	SABTU	1	2	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1270 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN JUMLAH PENAYANGAN IKLAN
DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KETAPANG TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA ELEKTRONIK RUAI

NO	TANGGAL TAYANG	HARI	NOMOR URUT PASLON	NOMOR URUT PASLON	NOMOR URUT PASLON
1	16/10/2024	RABU	1	-	3
2	23/10/2024	RABU	-	2	-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,
ttd.

AHMAD SHIDDIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPAG
Kasubbag Hukum dan SDM

